

PENETAPAN/PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PPS SE KABUPATEN PRINGSEWU

2018

Kpt 26/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018, 21 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 26/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN
2018**

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dari Pekon Fajar Baru dan Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU RI No. 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Lampung No. 38/HK.04.1-Kpt/18Prov/X/2017
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: nama-nama Anggota PPS untuk masing-masing pekon/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Segala biaya yang timbul dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Maret 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 13/HK.03.10-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengangkatan/ Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 15 hlm.

